

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 16

TAHUN : 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dalam jumlah, jenis dan mutu pelayanan diperlukan biaya yang memadai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi didasarkan atas

kemampuan Dinas Kesehatan dalam menyediakan layanan yang bersangkutan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang ...
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Kesehatan adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan.

5. Pelayanan ...

5. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan (Promotif), mencegah dan menyembuhkan Penyakit (preventivie dan kuratif) serta memulihkan kesehatan (rehabilitatif) baik untuk perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pusat kesehatan masyarakat, selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
8. Puskesmas dengan Tempat Perawatan, selanjutnya dapat disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap (tingkat pertama/primer).
9. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menjaga dan membantu melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

10. Puskesmas ...

10. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas.
11. Pos Kesehatan Desa adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilayani seorang paramedis perawatan dan berada didesa serta merupakan perpanjangan pelayanan di puskesmas.
12. Laboratorium kesehatan adalah laboratorium kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melayani keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan non-penunjang diagnostik.
13. Kepala Laboratorium kesehatan Daerah adalah Kepala Laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten Bogor.
14. Kepala Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Kerja adalah kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
15. UPT Kesehatan Kerja adalah UPT Kesehatan Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum serta memberikan pelayanan khusus bagi para pekerja yang meliputi pelayanan kesehatan, penelitian dan pelatihan kesehatan kerja di wilayah Kabupaten Bogor.

16. Badan ...

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemilik Sarana atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien, pemohon dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
20. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.

21. Pasien ...

21. Pasien tidak mampu adalah Pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
24. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
25. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Puskesmas.
27. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum dengan pemeriksaan penunjang kesehatan.

28. Pemeriksaan ...

28. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
29. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
30. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
31. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Bidan adalah seorang wanita yang mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan dan telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
33. Pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
34. Tindakan *Cito* adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*).
35. Pemeriksaan Penunjang *Cito* adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan *life saving*.

36. Ambulans ...

36. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
37. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi.
38. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
39. *Visite* adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
40. Dokumen Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut.
41. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan.
42. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.
43. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Medik.
44. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan.

45. Jasa Umum ...

45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
46. Pembimbing praktek, magang, penelitian dan sejenisnya adalah orang yang ditunjuk menjadi pembimbing dan memperoleh imbalan, honor dari Lembaga, Institusi Pendidikan yang melaksanakan praktek, magang, penelitian dan sejenisnya.
47. Pelayanan *One Day Care* (ODC) di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
48. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
49. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bogor.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
57. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, Laboratorium Daerah, UPT Kesehatan Kerja yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II**NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas DTP;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Pos Kesehatan Desa;
 - f. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kerja; dan
 - h. Dinas Kesehatan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 6**

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, peralatan, jumlah kunjungan, dan jumlah hari pelayanan.

**BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI****Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

**STRUKTUR TARIF RETRIBUSI, JENIS
PELAYANAN
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Kesatu

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :

- a. unit pelayanan;
- b. jenis pelayanan;
- c. kelas perawatan;
- d. keahlian pelaksana;
- e. asal rujukan; dan
- f. jarak tempuh ambulan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Paragraf 1

Unit Pelayanan

Pasal 10

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. unit rawat jalan;
- b. unit gawat darurat;
- c. unit rawat inap; dan
- d. unit pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Jenis Pelayanan

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi jenis pelayanan di:
- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP);
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Pos Kesehatan Desa;
 - f. Laboratorium kesehatan Daerah;
 - g. UPT Kesehatan Kerja; dan
 - h. Dinas Kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dikenakan tarif adalah :
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medis;
 - d. persalinan dan tindakan kebidanan;
 - e. pengujian kesehatan;
 - f. pelayanan sanitasi;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - h. pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama;
 - i. pelayanan ...

- i. pelayanan KB; dan
- j. UGD.

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, huruf d dan huruf e yang dikenakan tarif adalah :

- a. rawat jalan;
- b. tindakan medik;
- c. persalinan dan tindakan kebidanan; dan
- d. pelayanan KB.

(4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f yang dikenakan tarif adalah :

- a. pemeriksaan kualitas air;
- b. pemeriksaan makanan dan minuman;
- c. pemeriksaan lain-lain; dan
- d. analisis kualitas air.

(5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g yang dikenakan tarif adalah :

- a. poliklinik okupasi;
- b. poliklinik umum;
- c. pelayanan UGD dan *ambulance service*;
- d. tindakan medik;
- e. poliklinik gigi dan mulut;
- f. poliklinik KIA-KB dan pekerja wanita;
- g. pelayanan konsultasi kerja antara lain gizi kerja, ergonomi, stres kerja, K3, dan lain-lain;
- h. pelayanan ...

- h. pelayanan penunjang diagnostik medis dan kesehatan kerja antara lain Radiologi, Laboratorium, EKG, USG, Spirometri, Audiometri dan lain-lain;
 - i. pelayanan kesehatan kerja antara lain pemeriksaan dan pengukuran lingkungan kerja (identifikasi Faktor risiko, *Health Risk Assessment, Surveilens Kerja*, dan lain-lain).
- (6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang dikenakan tarif adalah :
- a. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan; dan
 - b. pengasapan (*Fogging*).

Paragraf 3
Kelas Perawatan

Pasal 12

Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. Kelas II; dan
- b. Kelas III.

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi
Paragraf 1

Tarif ...

**Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Tarif
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas
DTP, Pukesmas Pembantu, Puskesmas Keliling
dan Pos Kesehatan Desa**

Pasal 13

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Pukesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Rawat jalan	2.000	3.000	5.000
2	Poliklinik Spesialis	4.500	10.500	15.000
3	Konsultasi dr. Spesialis	4.500	10.500	15.000

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk unit gawat darurat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemasangan oksigen	7.500	7.500	15.000
2	Pemasangan infus	7.500	7.500	15.000
3	Injeksi	7.500	7.500	15.000

(3) Tarif ...

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Rawat inap :			
1	Kelas II	12.500	15.000	27.500
	Kelas III	10.000	12.500	22.500
2	Rawat inap bayi baru lahir (<i>rooming in</i>)	7.500	7.500	15.000
3	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus	12.500	15.000	27.500

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
	TINDAKAN MEDIK UMUM			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	7.500	7.500	15.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	15.000	15.000	30.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	3.000	3.000	6.000
4	Khitanan	25.000	25.000	50.000
5	Katerisasi Kandung Kemih	7.500	7.500	15.000
6	Insisi	7.500	7.500	15.000
7	Vena Seksii	17.500	20.000	37.500
8	Ganti Balutan	2.500	7.500	10.000

9. Ekstrasi ...

9	Ekstraksi benda asing	10.000	10.000	20.000
10	Tindik	5.000	5.000	10.000

11	Buka Jahitan	3.500	3.500	7.000
12	<i>Epistaksis packing anterior</i>	3.500	3.500	7.000
13	Ekstraksi kuku	7.500	7.500	15.000
14	Perawatan luka bakar < 5 %	7.500	7.500	15.000
15	Perawatan luka bakar < 10 %	17.500	17.500	35.000
16	Perawatan luka bakar > 10 %	27.500	27.500	55.000
17	Ekstraksi batu ureta	15.000	15.000	30.000
18	<i>Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi</i>	10.000	10.000	20.000
19	Jahitan luka kecil (<i>palpebra</i>)	12.500	12.500	25.000
20	Ekstraksi granuloma	12.500	12.500	25.000
21	<i>Chalizon</i>	27.500	27.500	55.000
22	<i>Probing ductus nasolacrimalis</i>	15.000	15.000	30.000
23	Operasi katarak	400.000	400.000	800.000
24	Vasektomi	75.000	75.000	150.000
25	<i>Exterpasi veruca (kutil)/ clavus (mata ikan)</i>	10.000	10.000	20.000
26	<i>Nebulizer</i>	10.000	10.000	20.000
27	TINDAKAN MEDIK GIGI :			
	Cabut Satu Gigi			

a. Gigi ...

	a. Gigi Sulung Topikal	4.000	6.000	10.000
	b. Gigi Sulung Suntik	6.000	9.000	15.000
	c. Gigi Tetap	6.000	9.000	15.000
	d. Gigi Tetap dengan komplikasi	10.000	20.000	30.000
28	Penambalan satu gigi :			
	a. Tambalan sementara	4.000	6.000	10.000
	b. Tambalan sementara	4.000	6.000	10.000

	endo			
	c. Pulp capping	6.000	9.000	15.000
	d. Pengisian perawatan endo	5.000	5.000	10.000
	e. Tambalan amalgam	5.000	7.500	12.500
	f. Tambalan amalgam kompleks	7.500	7.500	15.000
	g. Tambalan silikat	7.500	7.500	15.000
	h. Tambalan Sinar	70.000	20.000	90.000
29	Scaling atas atau bawah			
	a. Manual	5.000	10.000	15.000
	b. Dengan Alat Bor	10.000	15.000	25.000
30	Alveolektomi atas atau bawah	10.000	15.000	25.000
31	Apeks reseksi	15.000	15.000	30.000
32	Frenektomi	7.500	12.500	15.000
33	Upercolektomy	7.500	10.000	17.500
34	Odontectomy			
	a. Kelas I	40.000	75.000	115.000
	b. Kelas II	75.000	100.000	175.000
	c. Kelas III	100.000	150.000	250.000
35	Buka jahitan	2.500	5.000	7.500
36	Eksterpasi mococele	20.000	30.000	50.000

(5) Tarif ...

- (5) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik Spesialistik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TEHNIKER (Rp)	JUMLAH (Rp)
TINDAKAN MEDIK SPESIALIS ORTODONTIK					
1	Gigi Tiruan lepas				
	a. 1 Gigi pertama	30.000	45.000	50.000	125.000
	b. Gigi berikutnya	8.000	12.000	20.000	40.000
2	Gigi tiruan dengan frame/steel denture				
	a. 1 Gigi pertama	130.000	195.000	275.000	600.000

	b. Gigi berikutnya	8.000	12.000	20.000	40.000
3	<i>Jacket crown acrylic</i>	30.000	30.000	40.000	100.000
4	<i>Jacket crown acrylic dengan backing</i>	50.000	50.000	50.000	150.000
5	<i>Full cast crowen</i>	25.000	25.000	50.000	100.000
6	<i>Jacket crown porcelain</i>	80.000	120.000	150.000	350.000
7	<i>Pin crown</i>	40.000	60.000	100.000	200.000
8	Reparasi	8.000	12.000	30.000	50.000
9	Rebasing	20.000	20.000	20.000	60.000
10	Perawatan <i>Ortodontik</i> dengan alat cekat	1.500.000	1.250.000	1.250.000	4.000.000
11	Control	21.000	14.000	-	35.000
12	Pasang Band	76.000	4.000	-	80.000
13	Pemasangan Breket Lepas/ <i>Rebonding</i>	18.000	12.000	-	30.000
14	Pemasangan <i>Molar band</i> Lepas + <i>Scaling</i>	18.000	12.000	-	30.000
15	<i>Archwire</i>	18.000	12.000	-	30.000

16. *Retainer ...*

16	<i>Retainer</i> untuk rahang atas dan bawah	60.000	40.000	-	100.000
17	<i>Rapid palatal expander</i>	60.000	40.000	-	100.000
18	<i>Head Gear</i>	60.000	40.000	-	100.000
19	<i>Face mask, Pendulum</i>	60.000	40.000	-	100.000
20	<i>Trans palatal arc</i>	30.000	20.000	-	50.000
21	<i>Quad Helix</i>	30.000	20.000	-	50.000
22	<i>Bite plane, bite raiser</i>	30.000	20.000	-	50.000
22	Penambahan <i>Spring</i>	12.000	8.000	-	20.000
TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK AKUPUNKTUR					
1	Tindakan Akupuntur	5.000	15.000	-	20.000
2	Tindakan Akupuntur dan alat	6.000	17.000	-	23.000

3	Tindakan Akupuntur estetika	8.000	27.000	-	35.000
---	-----------------------------	-------	--------	---	--------

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A. HEMATOLOGI				
1	<i>Hemoglobin</i>	2.500	1.000	3.500
2	<i>Leukosit</i>	2.500	1.000	3.500
3	Laju Endapan Darah	2.500	1.000	3.500
4	Hitung Jenis	2.500	1.000	3.500
5	<i>Eritrosit</i>	2.500	1.000	3.500

6. Hematokrit ...

6	<i>Hematokrit</i>	2.500	1.000	3.500
7	MCV	2.500	1.000	3.500
8	MCH	2.500	1.000	3.500
9	MCHC	2.500	1.000	3.500
10	<i>Trombosit</i>	3.400	1.600	5.000
11	<i>Retikulosit</i>	3.400	1.600	5.000
12	<i>Sel LE</i>	8.500	8.500	17.000
13	Masa Pembekuan	2.000	1.500	3.500
14	Masa Pendarahan	2.000	1.500	3.500
15	Golongan Darah	4.000	2.000	6.000
16	RH Faktor	2.500	1.500	4.000
17	<i>Morfologi Darah Tepi</i>	5.000	10.000	15.000
18	<i>Hematologi Automatic</i>	15.000	10.000	25.000

19	<i>Fe Serum</i>	20.000	5.000	25.000
20	TIBC	50.000	15.000	65.000

B. PARASITOLOGI :

1	Malaria	4.000	2.500	6.500
2	Filaria	4.000	2.500	6.500

C. KIMIA DARAH :

1	GD Puasa	6.000	2.500	8.500
2	GD 2 Jam PP	6.000	2.500	8.500
3	GD Sewaktu	6.000	2.500	8.500
4	<i>Cholesterol</i>	7.500	5.000	12.500
5	<i>Trigiliseride</i>	9.000	7.000	16.000
6	HDL	7.500	5.000	12.500
7	LDL	7.500	5.000	12.500
8	<i>Bilirubin Total</i>	6.250	3.750	10.000
9	<i>Bilirubin Direk</i>	6.250	3.750	10.000
10	<i>Protein Total</i>	6.250	3.750	10.000

11. Albumin ...

11	<i>Albumin</i>	6.250	3.750	10.000
12	SGOT	10.200	4.800	15.000
13	SGPT	10.200	4.800	15.000
14	<i>Alkali Fosfatase</i>	9.000	4.000	13.000
15	<i>Amylase</i>	35.000	15.000	50.000
16	<i>Lipase</i>	30.000	15.000	45.000
17	LDH	50.000	15.000	65.000
18	TIBC	50.000	15.000	65.000
19	<i>Kreatinin</i>	6.250	3.750	10.000
20	<i>Troponin I</i>	50.000	25.000	75.000
21	<i>Ureum</i>	6.250	3.750	10.000
22	Asam Urat	8.750	6.250	15.000
18	Gama GT	15.000	7.500	22.500

D. SPUTUM				
1	BTA 3 X	10.000	7.500	17.500
2	Pewarnaan Gram	5.500	7.500	13.000
E. LIQUOR				
1	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
2	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
3	<i>Protein</i>	6.250	3.750	10.000
4	<i>Glucose</i>	6.000	2.500	8.500
5	<i>None</i>	4.000	2.000	6.000
6	<i>Pandy</i>	4.000	2.000	6.000
F. TRANSUDAT/EKSUDAT				
1	<i>Makroskopis</i>	1.500	1.000	2.500
2	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
3	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
4	<i>Rivalta</i>	3.750	3.750	7.500
5. Protein cairan ...				
5	Protein cairan	6.250	3.750	10.000
6	Glukosa cairan	6.000	2.500	8.500
7	<i>Protein serum</i>	6.250	3.750	10.000
8	<i>Glukosa serum</i>	6.000	2.500	8.500
G. URINE				
1	Rutin	6.250	3.750	10.000
2	Test Kehamilan	10.000	5.000	15.000
H. FECES				
1	Rutin	4.000	2.500	6.500
2	<i>Benzidin</i>	8.000	4.000	12.000
I. SEROLOGI/IMUNOLOGI				
1	<i>Widal</i>	10.000	7.000	17.000
2	CRP	11.000	7.500	18.500

3	ASTO	30.000	7.500	37.500
4	RF	30.000	7.500	37.500
5	HBS Ag	23.500	11.500	35.000
6	Anti HBS	23.500	11.500	35.000
7	IgC TB	45.000	15.000	60.000
8	<i>Dengue IgG, IgM</i>	85.000	25.000	110.000
9	<i>HIV I/II Rapid</i>	40.000	20.000	60.000

J. ELEKTROLIT

1	<i>Na, K, Cl</i>	75.000	25.000	100.000
2	<i>Calcium</i>	15.000	5.000	20.000

K. GAS DARAH**L. SPERMA ANALISA****M. NARKOBA****N. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS**

1	<i>Swab Urethra</i>	7.500	12.500	20.000
---	---------------------	-------	--------	--------

2. Swab Vagina ...

2	<i>Swab Vagina</i>	7.500	12.500	20.000
3	<i>Swab Tenggorokan</i>	5.000	10.000	15.000
4	Kerokan Kulit	4.000	6.000	10.000

- (7) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan *diagnostik elektromedik*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	EKG	15.000	20.000	35.000
2	USG	25.000	25.000	50.000
3	Dopler	3.000	3.000	6.000

- (8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan *diagnostik radiologi*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Foto Ukuran Besar	20.000	20.000	40.000
2	Foto Ukuran Kecil	15.000	15.000	30.000
3	Dua Foto dengan 1 film	17.500	17.500	35.000
4	Foto Gigi	10.000	10.000	20.000

(9) Tarif ...

- (9) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan dalam pada persalinan	7.500	7.500	15.000
2	Persalinan normal	200.000	150.000	350.000
3	Persalinan dengan Tindakan Ringan	315.000	300.000	615.000
4	Persalinan dengan Tindakan Berat	315.000	450.000	765.000
5	Kuretase	150.000	500.000	650.000
6	Plasenta manual	150.000	200.000	350.000

7	Pemasangan IUD	55.000	50.000	105.000
8	Pencabutan IUD tanpa Penyulit	25.000	15.000	40.000
9	Pemasangan Implan	150.000	50.000	200.000
10	Pencabutan Implan	30.000	30.000	60.000
11	Suntik KB 3 bulan	10.000	-	10.000
12	Suntik KB 1 Bulan	15.000	-	15.000
13	KB Pil 1 bulan	15.000	-	15.000
14	<i>Pap Smear</i>	27.000	30.000	57.000
15	<i>Tubektomi</i>	100.000	400.000	500.000
16	Konseling Kesehatan Reproduksi	-	30.000	30.000

(10) Tarif ...

(10) Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pengujian kesehatan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Pemeriksaan kesehatan umum	2.000	3.000	5.000
2	Pemeriksaan calon pengantin dan imunisasi	5.000	5.000	10.000
3	Pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama	10.000	10.000	20.000

Paragraf 2

Tarif pelayanan Kesehatan diLaboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 14

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air secara kimia fisika sebagai berikut:

a. sifat fisika – kimia :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Bau	3.000	2.000	5.000
2	Suhu	3.000	2.000	5.000
3	Warna	6.000	4.000	10.000
4	Kekeruhan	8.700	5.800	14.500
5	DHL	3.000	2.000	5.000
6	Residu terlarut	6.000	4.000	10.000
7	Padatan tersuspensi	6.300	4.200	10.500
	total			

8. Padatan Total ...

8	Padatan total	3.000	2.000	5.000
9	Ph	6.000	4.000	10.000
10	Salinitas	1.800	1.200	3.000
11	Alkalinitas	1.800	1.200	3.000
12	Asiditas	1.800	1.200	3.000
13	Kesadahan	12.000	8.000	20.000
14	Co2 bebas	2.400	1.600	4.000
15	Oksigen terlarut (DO)	14.400	9.600	24.000
16	Kebutuhan oksigen biologis (BOD)	24.000	16.000	40.000
17	Zat organik	9.000	6.000	15.000
18	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	36.000	24.000	60.000
19	<i>Total organik karbon</i>	36.000	24.000	60.000
20	Amoniak bebas (NH3-N)	15.000	10.000	25.000
21	<i>Nitrit (NO2-N)</i>	15.000	10.000	25.000
22	<i>Nitrat (N-NO3-n)</i>	20.400	13.600	34.000
23	<i>Nitrogen organik</i>	9.000	6.000	15.000
24	<i>Fosfat (PO4-P)</i>	15.000	10.000	25.000
25	<i>Total Fosfor (Total P)</i>	15.000	10.000	25.000
26	<i>Sulfida</i>	12.000	8.000	20.000
27	<i>Sulfat</i>	12.000	8.000	20.000
28	<i>Klorida</i>	13.200	8.800	22.000

29	<i>Kalsium</i>	12.000	8.000	20.000
30	<i>Magnesium</i>	12.000	8.000	20.000

31. *Silikat ...*

31	<i>Silikat</i>	15.000	10.000	25.000
32	<i>Chlor</i> bebas dan sisa <i>chlor</i>	12.000	8.000	20.000

b. Kandungan logam dan non logam :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<i>Aluminium (A1)</i>	15.000	10.000	25.000
2	<i>Arsen (As)</i>	42.000	28.000	70.000
3	<i>Barium (Ba)</i>	15.000	10.000	25.000
4	<i>Besi (Fe)</i>	15.000	10.000	25.000
5	<i>Boron (B)</i>	18.000	12.000	30.000
6	<i>Florida (F)</i>	15.000	10.000	25.000
7	<i>Kadmium (CD)</i>	18.000	12.000	30.000
8	<i>Kalium (K)</i>	21.000	14.000	35.000
9	<i>Krom (Cr) val 6</i>	12.000	8.000	20.000
10	<i>Mangan (Mn)</i>	16.200	10.800	27.000
11	<i>Natrium (Na)</i>	21.000	14.000	35.000
12	<i>Nikel (Ni)</i>	18.000	12.000	30.000
13	<i>Perak (Ag)</i>	18.000	12.000	30.000
14	<i>Raksa total (Hg)</i>	39.000	26.000	65.000
15	<i>Selenium (Se)</i>	45.000	30.000	75.000
16	<i>Seng (Zn)</i>	18.000	12.000	30.000
17	<i>Tembaga (Cu)</i>	9.000	6.000	15.000
18	<i>Timbal (Pb)</i>	18.000	12.000	30.000
19	Krom total	12.000	8.000	20.000
20	<i>Stanum</i>	18.000	12.000	30.000

c. Kandungan ...

c. Kandungan senyawa toksik :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<i>Fenol</i>	9.000	6.000	15.000
2	<i>Sianida</i>	18.000	12.000	30.000
3	<i>Oil</i>	18.000	12.000	30.000
4	<i>Grease</i>	18.000	12.000	30.000
5	<i>Ditergen (MBAS)</i>	15.000	10.000	25.000
6	<i>Pstisida</i>	120.000	80.000	200.000
7	<i>PCB (Poli chiotinated biphenyl)</i>	120.000	80.000	200.000
8	<i>PAH (Poly aromatic hidrogen)</i>	120.000	80.000	200.000

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan air dan makanan secara mikrobiologi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<i>Coliform group</i>	24.000	16.000	40.000
2	<i>Total bakteri</i>	27.000	18.000	45.000
3	<i>Salmonella/Shigella</i>	45.000	30.000	75.000
4	<i>Vibrio</i>	45.000	30.000	75.000
5	Jumlah Kuman	24.000	16.000	40.000
6	<i>E coli</i>	42.000	28.000	70.000

(3) Tarif ...

- (3) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Zat Pengawet	12.000	8.000	20.000

2	Pemanis Buatan	12.300	7.700	20.000
3	<i>Sakarin</i>	12.300	7.700	20.000
4	<i>Siklamat</i>	12.000	8.000	20.000
5	<i>Sorbitol</i>	12.000	8.000	20.000
6	Pemeriksaan garam kimia	9.000	6.000	15.000
7	Pemeriksaan cuka kimia	9.000	6.000	15.000
8	Pemeriksaan bakteriologi usap alat	42.000	28.000	70.000
9	Pemeriksaan bakteriologi usap dubur	87.000	58.000	145.000

- (4) Tarif pelayanan kesehatan untuk Pemeriksaan Patologi Klinik :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<i>Morphin</i>	12.500	7.500	20.000
2	<i>Cocain</i>	12.500	7.500	20.000
3	<i>THC</i>	12.500	7.500	20.000

4. *BZD ...*

4	<i>BZD</i>	12.500	7.500	20.000
5	<i>MDMA</i>	12.500	7.500	20.000
6	<i>HIV Rapid</i>	30.000	30.000	60.000
7	<i>Eosinophil</i>	4.000	4.000	8.000
8	<i>Retikulosit</i>	4.000	4.000	8.000
9	Masa Perdarahan	2.500	2.500	5.000
10	Masa Pembekuan	2.500	2.500	5.000
11	Golongan Darah + Rhesus	6.000	6.000	12.000
12	Darah Rutin	12.500	12.500	25.000

	(Hb,AL,AT,HMT,AE)			
13	Hitung Jenis Leukosit	4.000	4.000	8.000
14	Gula Darah Puasa	8.000	5.000	13.000
15	Gula Darah 2 jam PP	8.000	5.000	13.000
16	Gula Darah Sewaktu	8.000	5.000	13.000
17	<i>Ureum</i>	10.000	5.000	15.000
18	<i>Kreatinin</i>	10.000	5.000	15.000
19	Asam Urat	10.000	5.000	15.000
20	<i>Cholesterol Total</i>	12.000	5.000	17.000
21	HDL	12.000	5.000	17.000
22	LDL	12.000	5.000	17.000
23	Trigliserida	12.000	8.000	20.000
24	<i>Bilirubin Total</i>	10.000	5.000	15.000
25	<i>Bilirubin Direk</i>	10.000	5.000	15.000
26	<i>Bilirubin Indirek</i>	7.000	3.000	10.000
27	SGOT	12.000	5.000	17.000

28. SGPT ...

28	SGPT	12.000	5.000	17.000
29	<i>Urin Rutin</i>	10.000	5.000	15.000
30	<i>Widal</i>	15.000	10.000	25.000
31	Anti HbsAg	17.500	17.500	35.000
32	HbsAg	15.500	15.500	31.000
33	LED	2.500	2.500	5.000
34	<i>Malaria/Filaria</i>	4.000	4.000	8.000
35	<i>Feses Rutin</i>	3.250	3.250	6.500
36	BTA 3X	8.750	8.750	17.500

Paragraf 3

Tarif Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 15

Tarif pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagai berikut :

- a. tarif pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan tahap kedua	25.000	25.000	50.000

- b. tarif pelayanan kesehatan untuk fogging atau rumah ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<i>Fogging</i>	5.000	2.500	7.500

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Tarif Pelayanan Kesehatan Oleh Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Kerja

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk unit rawat jalan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Poliklinik Okupasi & KIA-KB, Pekerja Wanita, umum dan gigi	9.000	6.000	15.000	Termasuk Pelayanan Kesehatan Kerja / UKK
2	UGD	12.500	22.500	35.000	
3	Praktek dr.Umum/Gigi sore	10.000	20.000	30.000	

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TINDAKAN MEDIK UMUM			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	10.000	8.000	18.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	18.000	12.000	30.000

3. Perawatan ...

3	Perawatan luka tanpa jahitan	6.000	4.000	10.000
5.	Katerisasi kandung kemih	7.500	7.500	15.000
6	<i>Incisi</i>	11.000	9000	20.000
7	Ganti balutan	10.000	10.000	20.000
8	Ekstraksi benda asing	12.000	18.000	30.000
10	Buka jahitan	7.500	7.500	15.000
11	Epistaksis packing anterior	5.000	5.000	10.000
12	Ekstraksi kuku	20.000	20.000	40.000
13	Perawatan luka bakar < 5 %	7.000	8.000	15.000
14	Perawatan luka bakar < 10 %	10.000	10.000	20.000
15	Perawatan luka bakar > 10 %	15.000	15.000	30.000
17	Jahitan luka kecil (palpebra)	15.000	15.000	30.000
18	Pemasangan / Pencabutan IUD	10.000	10.000	30.000
19	Pemasangan Implant	15.000	15.000	30.000
20.	Pencabutan Implant	35.000	40.000	75.000

21	Cabut satu gigi			
	a. Gigi sulung	7.500	7.500	15.000
	b. Gigi tetap	9.000	6.000	15.000

c. Gigi ...

	c. Gigi tetap dengan komplikasi	10.000	10.000	40.000
22	Penambahan satu gigi			
	a. Tambalan sementara	3.000	2.000	5.000
	b. Tambalan sementara endo	3.000	2.000	5.000
	c. <i>Fulp coping</i>	3.000	2.000	5.000
	d. Pengisian perawatan endo	5.000	5.000	10.000
	e. Tambalan amalgam	7500	7.500	15.000
	f. Tambalan amalgam kompleks	10.000	10.000	20.000
	g. Tambah silikat	9.000	3.000	12.000
23	<i>Scaling</i> atas atau bawah	10.000	20.000	30.000
24	<i>Alveolektomi</i> atas atau bawah	20.000	20.000	40.000
25	<i>Apeksi reseksi</i>	50.000	50.000	100.000
26	<i>Frenektomi</i>	25.000	25.000	50.000
27	<i>Upercolektorm</i>	25.000	25.000	50.000
28	<i>Odetectomy</i>			
	a. Kelas I	30.000	50.000	80.000
	b. Kelas II	60.000	100.000	160.000
	c. Kelas III	50.000	200.000	250.000
29	Buka jahitan eksterpasi	6.000	4.000	10.000
30	<i>Mococele</i>	20.000	30.000	50.000

NO ...

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA TEHNIKER (Rp)	JUMLAH
31	Gigi tiruan lepas				
	a. 1 Gigi pertama	50.000	50.000	50.000	150.000
	b. Gigi berikutnya	15.000	15.000	25.000	55.000
32	Gigi tiruan dengan frame/ steel denture				
	a. 1 Gigi pertama	200.000	200.000	350.000	750.000
	b. Gigi berikutnya	20.000	20.000	35.000	75.000
33	<i>Jacket Crown acrylic</i>	50.000	50.000	50.000	150.000
34	<i>Jacket Crown acrylic Backing</i>	75.000	75.000	100.000	250.000
35	<i>Full cast crown</i>	50.000	50.000	100.000	200.000
36	<i>Jacket Crown Porcelain</i>	100.000	100.000	250.000	450.000
37	<i>Pin Crown</i>	60.000	60.000	200.000	320.000
38	Reparasi	12.000	12.000	50.000	74.000
39	Rebasing	30.000	30.000	60.000	120.000

(3) Rincian besaran tarif pelayanan Radiologi adalah sebagai berikut :

NO	PELAYANAN RADIOLOGI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Thorax PA			
	- Dewasa	20.000	20.000	40.000
	- Dewasa khusus standar ILO	40.000	60.000	100.000
2	BNO/BOF	22.500	22.500	45.000

3. Bahu...

3	<i>Bahu/Shoulder Joint AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
4	<i>Clavicula AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000

5	<i>Scapula AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
6	<i>Manus AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
7	Pergelangan tangan/ <i>Wrist Ap/L</i>	25.000	25.000	50.000
8	<i>Antebrachii AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
9	<i>Cubiti AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
10	<i>Humerus AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
11	<i>Pedis AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
12	<i>Ankle AP/lat</i>	25.000	25.000	50.000
13	<i>Calcaneus AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
14	<i>Cruris AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
15	<i>Genu AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
16	<i>Femur AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
17	<i>Caput Femur AP/Lat</i>	25.000	25.000	50.000
18	<i>Thoracal AP/lat</i>	30.000	30.000	60.000
19	<i>Thoraco-Lumbal AP/Lat</i>	40.000	40.000	80.000
20	<i>Lumbo-Sacral AP/Lat</i>	40.000	40.000	80.000
21	<i>Temporomandibular joint ki/ka</i>	30.000	30.000	60.000
22	<i>Submentovertex</i>	30.000	30.000	60.000
23	<i>Coxyegeus AP/lat</i>	30.000	30.000	60.000
24	<i>Sinus paraNasal/Waters</i>	30.000	30.000	60.000
25	<i>Scedell AP/Lat</i>	30.000	30.000	60.000
26	<i>Mastoid AP/Lat</i>	30.000	30.000	60.000
27	<i>Cervical AP/Lat</i>	30.000	30.000	60.000

28. *Pelvis ...*

28	<i>Pelvis</i>	20.000	20.000	40.000
31	<i>Dental Foto</i>	10.000	10.000	20.000

ULTRASONOGRAFI (USG)

32	Abdomen atas	40.000	40.000	80.000
33	Abdomen bawah	40.000	40.000	80.000
34	Per organ	40.000	40.000	80.000
35	Thyroid	22.500	22.500	45.000
36	Mammae	22.500	22.500	45.000
37	Testis	22.500	22.500	45.000
38	Soft Tissue	22.500	22.500	45.000
39	Kehamilan	30.000	45.000	75.000

(4) Rincian besaran tarif pelayanan Laboratorium Klinik adalah sebagai berikut:

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	HEMATOLOGI			
1	<i>Hemaglobbin</i>	2.500	2.500	5.000
2	<i>Hematrokit</i>	2.500	2.500	5.000
3	<i>Eritrosit</i>	2.500	2.500	5.000
4	<i>Lekosit</i>	2.500	2.500	5.000
5	<i>Trombosit</i>	2.500	2.500	5.000
6	<i>Eosinofil</i>	2.500	2.500	5.000
7	<i>Retikulosit</i>	2.500	2.500	5.000
8	Masa Perdarahan	2.500	2.500	5.000

9. Laju

9	Laju endap darah	2.500	2.500	5.000
10	Retraksi	2.500	2.500	5.000
11	Masa pembekuan	2.500	2.500	5.000
12	Golongan darah	7.500	7.500	15.000
13	<i>Rhesus factor</i>	2.500	2.500	5.000
B	KIMIA DARAH			
1	<i>Glucosa puasa</i>	7.500	7.500	15.000
2	<i>Glukosa jam PP</i>	7.500	7.500	15.000
3	<i>SGOT</i>	15.000	15.000	30.000
4	<i>SGPT</i>	15.000	15.000	30.000
5	<i>AMILASE</i>	10.000	10.000	20.000
6	<i>Urea</i>	10.000	10.000	20.000
7	<i>Creatinine</i>	10.000	10.000	20.000
8	Asam Urat	10.000	10.000	20.000
9	<i>Kalsium</i>	10.000	10.000	20.000

10	<i>Acid Fosfatase</i>	10.000	10.000	20.000
11	<i>Alkali Fosfatase</i>	10.000	10.000	20.000
12	<i>Bilirubin Direct</i>	10.000	10.000	20.000
13	<i>Bilirubin Indirect</i>	15.000	15.000	30.000
14	<i>Bilirubin Total</i>	15.000	15.000	30.000
15	<i>Albumin</i>	10.000	10.000	20.000
16	<i>Globulin</i>	15.000	15.000	30.000
17	<i>HDL Cholesterol</i>	10.000	10.000	20.000
18	<i>LDL Cholesterol</i>	10.000	10.000	20.000
19	<i>Klirens Ureum</i>	10.000	10.000	20.000

20. *Klirens ...*

20	<i>Klirens Kreatinin</i>	10.000	10.000	20.000
21	<i>Trigliserida</i>	15.000	15.000	30.000
C	SEROLOGI			
1	<i>Rhematoid Factor</i>	12.500	12.500	25.000
2	<i>Widal test (TO/TH)</i>	12.500	12.500	25.000
3	<i>PP Test</i>	12.500	12.500	25.000
4	<i>ASTO</i>	12.500	12.500	25.000
5	<i>HBs Ag</i>	12.500	12.500	25.000
D	BAKTERIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	5.000	5.000	10.000
2	Pewarnaan BTA	20.000	25.000	45.000
E	URINE			
1	<i>Urine Rutine</i>	7.500	7.500	15.000
2	<i>Esbach</i>	5.000	5.000	10.000
3	<i>Sedimen</i>	5.000	5.000	10.000
4	<i>Reduksi/Protein</i>	5.000	5.000	10.000
5	<i>Urine Lengkap</i>	10.000	10.000	20.000
F	FAESES			
1	<i>Rutine</i>	10.000	10.000	20.000

- (5) Tarif Pelayanan Kesehatan Kerja Paripurna adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)

1	EKG (<i>Echocardiografi</i> , hasil langsung SpJ)	30.000	30.000	60.000
---	---	--------	--------	--------

2. *Audiometri ...*

2	<i>Audiometri</i>	30.000	30.000	60.000
3	<i>Spirometri</i>	20.000	20.000	40.000
	Pengukuran lingkungan tempat kerja:			
4	Penilaian factor risiko di tempat kerja (<i>Risk Asessment</i>)	500.000	1.000.000	1.500.000
5	Kualitas Udara (<i>indoor air quality</i>) (<i>Temp,RH, CO₂,Co,NO₂,SO₂,NH₃, H₂S</i>)	560.000	220.000	780.000
6	<i>Dust Sampler Meter</i>	70.000 (pertitik)	120.000	190.000
7	Kebisingan	40.000 (pertitik)	120.000	160.000
8	Vibrasi/Getaran	45.000 (pertitik)	120.000	165.000
9	Pemeriksaan Pencahayaan	40.000 (pertitik)	120.000	160.000
10	Konsultasi /Rujukan dokter Spesialis Okupasi (SpOK)	130.000	170.000	300.000
11	Konsultasi Kesehatan Kerja (Gizi kerja, Ergonomi,dll)	100.000	170.000	270.000
12	Penyuluhan Kesehatan Kerja/ jam	350.000	400.000	750.000
13	Pelatihan P3K Kerja (sesuai jenis industri)/ per kelompok max 20 orang/2 jam	1.000.000	1.500.000	2.500.000
14	Pelatihan Kesehatan kerja (<i>Ergonomi, APD, Emergency respond Plan</i>) per kelompok max 20 orang/materi	1.000.000	1.500.000	2.500.000

15	Pemeriksaan Kesehatan pekerja (MCU- Job Related) - Standar	25.000	90.000	115.000
----	--	--------	--------	---------

Pemeriksaan ...

Pemeriksaan Laboratorium Penunjang Kerja :				
16	Pb dalam darah	75.000	25.000	100.000
17	Merkuri dalam darah	75.000	25.000	100.000
18	Kandungan logam lain dalam darah.	100.000	25.000	125.000
19	Kandungan logam lain dalam urine.	100.000	25.000	125.000

Pasal 17

Tarif Pelayanan Ambulan belum meliputi Bahan bakar, Biaya Tol, Sopir, Perawat Pendamping, ditetapkan sebagai berikut :

- a. jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- d. jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); dan
- e. jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 kilometer.

Pasal 18

Tarif pelayanan untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19...

Pasal 19

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kecuali pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, khusus pelayanan *cito* dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 22

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26 ...

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi

diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII ...

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat, dengan mencantumkan keterangan antara lain :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(7) Pengembalian ...

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
 - (2) Kedaluwarsa ...
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung mapun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV ...

BAB XV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas dapat melakukankan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penerimaan dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa ...
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII ...

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 60); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 137);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**NURHAYANTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI